



PUTUSAN

Nomor : 50 / PDT / 2016 / PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Febrianto, Umur 43 tahun, beralamat Jln.Nusa Indah Lorong Teratai II No. 75 B RT:36 RW 11 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, dalam hal ini telah memilih domisili hukum tetap di Kantor Kuasanya tersebut dibawah ini dan diwakili oleh :

masing-masing adalah Advokat dari Kantor Hukum Aya Sofia, S.H,MH. and Partners, beralamat di Gedung Ampera Convention Centre Lantai III, Kawasan Wisata Sungai Musi Benteng Kuto Besak, Jalan Rumah Bari Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2014. untuk selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT/PEMBANDING“**:

MELAWAN

1 Ahli Waris Raden Mas Haji Ahmad Solaeman alias Raden Mas Soleman yang terdiri dari :

- 1 Raden Noer'aini alias Den Mas binti Raden Mas Haji Ahmad Solaeman alias Raden Mas Soleman
- 2 Raden Mohamad Zen alias Den Wang bin Raden Mas Haji Ahmad Solaeman alias Raden Mas Soleman .
- 3 Raden Ayu Saleha binti Raden Mas Haji Ahmad Solaeman alias Raden Mas Soleman
- 4 Raden Ayu Siti Sya'diyah binti Raden Mas Haji Ahmad Solaeman alias Raden Mas Soleman
- 5 Raden Ayu Kaltsum binti Raden Mas Haji Ahmad Solaeman alias Raden Mas Soleman
- 6 Raden Mohammad Syarif bin RM Zaini bin Raden Mas Haji Ahmad Solaeman alias Raden Mas Soleman,

halaman 1 dari 45 Putusan Nomor : 50/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Raden Ayu Ima binti RM Zaini bin Raden Mas Haji Ahmad Solaeman alias Raden Mas Soleman
- 8 Raden Ayu Noer'aini binti Ima binti RM Zaini bin Raden Mas Haji Ahmad Solaeman alias Raden Mas Soleman ,
- 9 Raden Ayu Endang binti Ima binti RM Zaini bin Raden Mas Haji Ahmad Solaeman alias Raden Mas Soleman .
- 10 Raden Sulaiman
- 11 Raden Ayu Zuchro
- 12 Raden Mas Bachtiar
- 13 NY.Nyimas H.Hawa Saddak
- 14 Raden Amir Syarifudin
- 15 Raden Ayu Nurjanah
- 16 Raden Ayu Nurhayati
- 17 Raden Ayu Risnawati
- 18 Raden Ayu Syaiful Anwar
- 19 Raden Ayu Zailani
- 20 Raden Ayu Sundari
- 21 Raden Ayu Dachlia
- 22 Raden Mas Said alias Raden Abdul Hakim
- 23 Raden Ayu Syamsi
- 24 Raden Mas Chaidir
- 25 Rts. Mazna (Nona)
- 26 Raden Usman Ateng (Bujang)
- 27 Raden Asmayadi Ateng
- 28 Raden Ayu Asmadini (Nini)
- 29 Raden Asmayasri Ateng (Uyun)
- 30 Raden Asmatirta Ateng
- 31 Raden Asmairdam Ateng
- 32 Ramlah
- 33 Raden Arman Ateng
- 34 Raden Ayu Armi (Win)
- 35 Raden Ardita Ateng (Edi)
- 36 Raden Ayu Arniati (YET)
- 37 Raden Ayu Agusni Roplita (EPI)
- 38 Raden Arjulita Tabroni Ateng (Lili)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Raden Ayu Arnito Zaidah (IDA)
- 40 Nurhanisah
- 41 Raden Ana Rahman Ateng(Den)
- 42 Raden Ana Rahim Ateng (CIK)
- 43 Raden Ana Marni (IMA)
- 44 Raden Aminursa Ateng (Memeng)
- 45 R.A. Anigustura (Ii)

dahulu kesemuanya beralamat di Jalan Puntjak Sekuning No.8 RT. Gaja Baru Kampung 26 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang,sekarang Alamat tidak diketahui, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/TERBANDING I;**

- 2 **Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia**, (dahulu Direktorat Jenderal Agraria) beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta, sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING II;**
- 3 **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan**, (dahulu Kepala Direktorat Jenderal Agraria Provinsi Sumatera Selatan) beralamat di Jalan POM X Palembang, sebagai **TERGUGAT III/TERBANDING III;**
- 4 **Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang** (dahulu Kepala Kantor Agraria Provinsi Sumatera Selatan), beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Palembang, sebagai **TERGUGAT IV/TERBANDING IV;**
- 5 **Hendra Lukito**, beralamat di Jl.Letnan Sayuti No.03/648 A, RT. 17 Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang sebagai **“TERGUGAT V”**.
- 6 **Ny.Gunawati Pandarmi Ongkowitzjaya**, beralamat di Jalan Bangau No 18 Rt 29/ Rw 08 Kel. 9 Ilir Timur II, Palembang sebagai **TERGUGAT VI/TERBANDING VI;**
- 7 **Notaris Iskandar Usman, SH**, Pekerjaan Notaris selaku Pemegang Protokol **Notaris Robert Tjahya Indra,SH**, beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara No.159 A Telp.0711-376029 Palembang sebagai **TURUT TERGUGAT I/TURUT TERBANDING I;**
- 8 **ETI MULYATI,SH,M.Kn**, Pekerjaan Notaris beralamat di Jalan Letnan Simanjuntak No.550 Telpon.0711-311499 Kelurahan Pahlawan Kecamatan

halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 50/PDT/2016/PT.PLG.



Kemuning Palembang sebagai **TURUT TERGUGAT II/TURUT TERBANDING**

II.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 Mei 2016, Nomor : 50/PEN/PDT/2016/PT.PLG. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/PEN/PDT/2016/PT.PLG, tanggal 13 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara tanggal 6 Oktober 2015, Nomor : 18/Pdt.G/2015/PN.Plg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Januari 2015 dalam Register Nomor 18/Pdt.G./2015/PN.Plg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai hak milik seluas kurang lebih 3.115 m² yang terletak di Jalan Puncak Sekuning Kelurahan 26 Ilir D-1 Kecamatan Ilir Barat I Palembang (dahulu Kampung 26 Ilir kecamatan Ilir Barat I), yang masing-masing diuraikan sebagai berikut :
 - a. tanah seluas 645 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.163/26 Ilir dengan batas sebagaimana Gambar Situasi GS.1290/1974, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah SHM No.165/26 Ilir dengan, GS.1626 atas nama Lahudin Bsc. dan tanah SHM 164/26 Ilir dengan GS.1625 / 1974 kepunyaan Penggugat.

Selatan: Ruko Dr. Umar

Timur : Kantor Wilayah Perindustrian

Barat : SHM No.451/26 Ilir dengan GS. 3361/1979

Disclaimer



b tanah seluas 2.470 m² berdasarkan SHM No.164/26 Iilir dengan batas sebagaimana Gambar Situasi GS.1625 / 1974 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Lrg. Muawanah, Perumahan PBK, tanah Malihan

Selatan: Tanah SHM No.165/26 Iilir dengan atas nama

Lahudin,Bsc dan tanah SHM 163/ 26 Iilir

GS.1290/1974 kepunyaan Penggugat.

Timur : Tanah Hermanto, Tanah Akib dan Tanah Abdullah

Barat : SHM No.451/26 Iilir dengan GS. 3361/1979.

Yang belum dibalik nama kepada Penggugat.

- 2 Bahwa Penggugat memperoleh tanah hak milik sebagaimana disebutkan dalam posita ke-1 berasal dari Kemas Zainudin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie) berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 52 tanggal 07 Februari 2014 yang dibuat dihadapan notaris LINDA APRIANTI, SH, dimana sebelumnya Kemas Zainudin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie memperolehnya dari Ahmad Gagap Bin Anang.
- 3 Bahwa Tergugat I masing-masing adalah Ahli Waris Raden Haji Ahmad Soleman alias Raden Haji Ahmad Soleman Mas Soleman.
- 4 Bahwa antara Ahmad Gagap bin Anang dengan Tergugat I pernah terjadi sengketa batas tanah sepanjang 10 meter sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan putusan No.86/1966, Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No.31/1971, dan Mahkamah Agung dengan Putusan No.622K/Sip/1972, serta telah dilakukan Eksekusi sebagaimana berita acara eksekusi BA Eksekusi No.59/Pdt.G/Eks/1973/PN Plg tanggal 24 Mei 1980, dan Pihak ahli waris Ahmad Gagap (Sjamsuri bin Ahmad Gagap) selaku Termohon Eksekusi telah menyerahkan sengketa kepada orang tua Tergugat I sd. Tergugat XII (Raden Den Mas Soleman) sebagai Pemohon Eksekusi dalam perkara tersebut.
- 5 Bahwa dari perkara perdata sebagaimana disebutkan dalam posita ke-4 diketahui bahwa Pengadilan telah mengabulkan gugatan Tergugat I mengenai penyerobotan tanah oleh Ahmad Gagap bin Nanang terhadap tanah kepunyaan Tergugat I sebagaimana Gambar Situasi No.122 tahun 1967 seluas 6.015 meter yang secara rinci termuat dalam Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 24 Mei 1980 yang dibuat sebagaimana hasil Berita Acara Checking On The Spot tanggal 19



Mei 1980 dan Pihak Ahmad Gagap Bin Anang telah menyerahkan tanah perkara dimaksud dalam perkara perdata tersebut.

6 Bahwa sebelum adanya Perkara Perdata No.86/1966 sengketa batas yang diadili di Pengadilan Negeri Palembang, Ahmad Gagap bin Nanang dan Raden Den Mas Soleman masing-masing memiliki tanah yang berbatasan di daerah Jalan Puncak Sekuning, Tanah Ahmad Gagap Bin Nanang berada arah utara tanah Raden Denmas Soleman.

7 Bahwa pada saat perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam posita ke-4 diatas sedang berjalan Tergugat I telah mengajukan konversi tanah kepunyaannya berdasarkan *Erflijke Individueel Bezitrecht* sebagaimana *Besluit Vanden Resident Van Palembang* tanggal 14 Januari 1941 No.10/A dan telah diterbitkan Gambar Situasi No.122 tahun 1967 seluas 6.015 m² yang selanjutnya pada tahun 1980 dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik No.451/26 Ilir dengan Gambar Situasi 3361/1979 (Pengganti Gambar Situasi No.122/1967) seluas 5800, sedangkan sisanya seluas 215 m² menjadi Gardu Listrik untuk kepentingan umum.

8 Bahwa begitupun Ahmad Gagap bin Nanang pada saat perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam posita ke-4 diatas sedang berjalan juga telah mengajukan konversi tanah usaha seluas kurang lebih 3.415 m² yang selanjutnya di-konversi menjadi Hak Milik pada tanggal 17 November 1974 dengan :

- SHM No.162/26 Ilir (GS.1289/1974), seluas 2.770 m²
- SHM No.163/26 Ilir (GS.1290/1974), seluas 645 m².

yang selanjutnya tanah tersebut dialihkan kepada Kemas Zainudin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie berdasarkan Akta Jual Beli No. 274 /1974 tanggal 2 Juli 1974 yang kemudian SHM No.162/26 Ilir (GS.1289/1974) dipecah menjadi :

- SHM No.164/26 Ilir (GS.1625 / 1974) seluas 2.470 m² atas nama Kemas Zainudin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie
- SHM No.165/26 (GS. 1626 / 1974) seluas 300 m² atas nama Lahudin, BSc.

9 Bahwa pada tanggal 1 Januari 1983 Tergugat I dengan surat No.1/SW/Pn.Stp/1/83 secara melawan hukum telah mengajukan permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik No.163, 164 dan 165 yang saat itu milik Kemas Zainudin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie (sekarang menjadi tanah Penggugat) kepada



Tergugat II (dahulu Direktorat Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri) dengan alasan SHM No.163, 164 dan 165 tumpang tindih dengan kepunyaan orang tuanya (*Erflijke Individueel Bezitrecht* sebagaimana *Besluit Vanden Resident Van Palembang* tanggal 14 Januari 1941 No.10/A dan telah diterbitkan Gambar Situasi No.122 tahun 1967 seluas 6.015 m² yang selanjutnya pada tahun 1980 dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik No.451/26 Ilir dengan Gambar Situasi 3361/1979 (Pengganti Gambar Situasi No.122/1967) seluas 5800, sedangkan sisanya seluas 215 m² menjadi Gardu Listrik untuk kepentingan umum.

10 Bahwa dengan telah dikonversinya tanah seluas 6.015 m² tanah kepunyaan Tergugat I (Raden Mas Haji Ahmad Solaeman alias Raden Mas Soleman) sebagaimana Gambar Situasi No.122 tahun 1967 seluas 6.015 m² yang selanjutnya pada tahun 1980 dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik No.451/26 Ilir dengan Gambar Situasi 3361/1979 (Pengganti Gambar Situasi No.122/1967) seluas 5800, sedangkan sisanya seluas 215 m² menjadi Gardu Listrik, maka keseluruhannya adalah seluas 6.015 m² (5800+215=6.015), dengan demikian semua tanah Raden Mas Haji Ahmad Solaeman alias Raden Mas Soleman semuanya telah dikonversi oleh karenanya perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan pembatalan SHM No.163, 164 dan 165 kepunyaan Penggugat dengan dalih tumpang tindih dengan tanah kepunyaan orang tuanya seluas 6.015 m² sebagaimana Gambar Situasi No.122/1967 adalah perbuatan melawan hukum.

11 Bahwa permohonan Tergugat I dengan surat No.1/SW/Pn.Stp/1/83 tanggal 1 Januari 1983 telah dikabulkan oleh Tergugat II dengan menerbitkan Surat Keputusan No. SK.33/DJA/1983 tanggal 19 Februari 1983 yang membatalkan SHM No.163, 164 dan 165 secara bersyarat, sebagaimana dikutip diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan tersebut :

PERTAMA

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku :

- a Sertifikat Hak Milik Nomor : 163 / 26 Ilir, Gambar Situasi ta Agustus 1974 Nomor : 1290 / 1974, seluas 645 M², tertulis a Kemas Zainudin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie.
- b Sertifikat Hak Milik Nomor : 164 / 26 Ilir, Gambar Situasi 1625 / 1974 tanggal 7 Nopember 1974, seluas 2.470 M², ter



	<p>nama Kemas Zainudin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie.</p> <p>c Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 / 26 Ilir, Gambar Situasi t Nopember 1974 Nomor : 1626 / 1974, seluas 300 M2, ter nama Lahudin BSc.</p> <p>Yang kesemuanya terletak di Kotamadya Palembang, sepanjang hal tersebut r bidang tanah yang tumpang tindih dengan tanah milik dari Raden Haji Mu Saddak bin Raden Haji Achmad Soleman Cs (13 orang) sebagaimana dimaks Besluit Van den Resident Van Palembang tanggal 14 Januari 1941 Nomor : 10 diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi No.122 / 1967 tanggal 9 Mei 1967. menyatakan tanahnya kembali pada status semula sebagai tanah Erflijke In Bezitsrecht</p>
Kedua	<p>Sehubungan dengan diktum PERTAMA keputusan ini, maka untuk bidang tanah menurut hasil pengukuran Pendaftaran Tanah ternyata tidak dapat dibuktikan tur tindih dengan tanah milik dari Raden Haji Muhammad Saddak bin Raden Haji Soleman Cs (13 orang), statusnya tetap sebagai tanah hak milik bersertifikat tert nama pemilk yang namanya terakhir tercatat dalam Sertifikat dimaksud.</p>

12 Bahwa berdasarkan keputusan Tergugat II dengan surat No. SK.33/DJA/1983 tanggal 19 Februari 1983 tersebut Tergugat II telah memerintahkan Tergugat III dan IV untuk melaksanakan keputusannya tersebut, dan karena kekeliruan Tergugat III dan IV dalam melaksanakan keputusan Tergugat II , Tergugat III dan Tergugat IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.800/26 Ilir dengan Gambar Situasi No.1930 tahun 1983, dan akibat kekeliruan Tergugat III dan Tergugat IV ini telah merugikan Penggugat dan sepatutnya dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtsmatige overheidsdaad*)

13 Bahwa selanjutnya kekeliruan Tergugat III dan Tergugat IV telah disadari oleh Tergugat IV dan meminta agar Tergugat II melalui Tergugat III meninjau kembali keputusan No. SK.33/DJA/1983 tanggal 19 Februari 1983 tersebut, terakhir Tergugat IV melalui suratnya tertanggal 10 Agustus 2000 No.570/2875/BPN/2000 kepada Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan bahwa SHM No.163, 164 dan 165 TIDAK BERTUMPANG TINDIH dengan GS. No.122 tahun 1967, namun telah diterbitkan SHM No.800/26 Ilir dengan GS No.1930 tahun 1983, sebagaimana gambar yang dibuat Petugas Ukur Tergugat IV tertanggal 15 Juni 1999 dibawah ini :



14 Bahwa walaupun telah diberitahu oleh Tergugat IV, Tergugat III dan Tergugat II seharusnya menyadari kekeliruan namun tidak juga memperbaiki kekeliruan yang telah dibuatnya, bahkan kewajiban memperbaiki kekeliruan tersebut juga telah diatur dalam aturan yang dibuat Tergugat II sendiri sebagaimana diatur Pasal 106 dan 107 Keputusan Tergugat XIV No.9 tahun 1999, sebagaimana dikutip :

Pasal 106 mengatur :

- (1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.
- (2) Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 107

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

- jenis hak;
- f. Kesalahan a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif.

Namun walapun kewajiban memperbaiki kekeliruan tersebut telah diatur dan diminta oleh Penggugat, Namun Tergugat IV, Tergugat III, dan Tergugat II tetap tidak membatalkan kekeliruan tersebut, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*)

15 Bahwa karena terbitnya keputusan Tergugat II No. SK.33/DJA/1983 tanggal 19 Februari 1983 yang membatalkan SHM No.163, 164 dan 165 dan penerbitan SHM No.800/26 Ilir dengan GS No.1930 tahun 1983 atas nama Tergugat I cacat hukum dan lahir berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tergugat II No. SK.33/DJA/1983 tanggal 19 Februari 1983 dengan produk hukum turunannya berupa SHM No.800/26 Ilir berikut GS No.1930 tahun 1983 tanah seluas 3.415 m² atas nama Tergugat I (ahli warisnya) haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

16 Bahwa oleh karena SHM No.800/26 Ilir dengan GS No.1930 tahun 1983 atas tanah seluas 3.415 m² atas nama Tergugat I batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat maka sepatutnya seluruh peralihan hak kepada pihak ketiga yang terjadi atas tanah tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

17 Bahwa karena hak milik dengan SHM No.800/26 Ilir dengan GS No.1930 tahun 1983 atas tanah seluas 3.415 m² cacat hukum maka peralihan hak yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat V berdasarkan Akta Jual Beli No. 770/124/IB I/99 tanggal 11 September 1999 yang dibuat dihadapan **Notaris Robert Tjahya Indra,SH**, yang saat ini protokolnya dipegang Turut Tergugat I haruslah dibatalkan.

18 Bahwa selanjutnya walaupun telah mengetahui adanya sengketa atas tanah dimaksud dalam perkara ini, Tergugat V tetap telah mengalihkan hak milik dengan SHM No.800/26 Ilir dengan GS No.1930 tahun 1983 atas tanah seluas 3.415 m² kepada Tergugat VI berdasarkan Akta Jual beli No.12/2011 tertanggal 01 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II haruslah juga dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

19 Bahwa berdasarkan posita-posita diatas maka sepatutnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.163/26 Ilir dengan batas sebagaimana Gambar Situasi GS.1290/1974 tanah seluas 645 m² dan SHM No.164/26 Ilir dengan batas sebagaimana Gambar Situasi GS.1625 / 1974 tanah seluas 2.470 m² haruslah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

20 Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) No.163/26 Ilir dengan batas sebagaimana Gambar Situasi GS.1290/1974 tanah seluas 645 m² dan SHM No.164/26 Ilir dengan batas sebagaimana Gambar Situasi GS.1625 / 1974 tanah seluas 2.470 m² dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka sepatutnya tanah seluas kurang lebih 3.115 m² yang terletak di J di Jalan Puncak Sekuning Kelurahan 26 Ilir D-1 Kecamatan Ilir Barat I Palembang (dahulu Kampung 26 Ilir kecamatan Ilir Barat I), sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan dalam posita ke-1 gugatan ini, dinyatakan sebagai hukum sebagai milik Penggugat berdasarkan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 52 tanggal 07 Februari 2014 yang dibuat dihadapan notaris LINDA APRIANTI, SH.

21 Bahwa oleh karena tanah seluas kurang lebih 3.115 m² sebagaimana dimaksud dalam posita ke-1 gugatan ini, yang terdiri dari tanah seluas 645 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.163/26 Ilir dengan batas sebagaimana Gambar Situasi GS.1290/1974, dan tanah seluas 2.470 m² berdasarkan SHM No.164/26 Ilir dengan batas sebagaimana Gambar Situasi GS.1625 / 1974 adalah milik Penggugat, maka sepatutnya Tergugat I s.d. Tergugat VI atau Pihak ketiga yang menguasai tanah tersebut dihukum menyerahkan tanah tersebut secara fisik secara seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan kekuatan negara.

22 Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtsmittigdaad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang dilakukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut di atas, maka telah berakibat sangat merugikan Penggugat baik secara materil yang telah mengeluarkan biaya proses pengurusan permasalahan dalam perkara ini yang di taksir sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), kerugian Immateril karena terganggunya proses pengembangan usaha Penggugat ditaksir sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) karena tidak dapat menikmati tanah sengketa tersebut maka Penggugat Mohon pada Pengadilan agar menghukum secara tanggung renteng Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus.

23 Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak *illusoir* (sia-sia) maka Penggugat mohon pada pengadilan agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa seluas kurang lebih 3115 m² yang terletak di di Jalan Puncak Sekuning Kelurahan 26 Ilir D-1 Kecamatan Ilir Barat I Palembang (dahulu Kampung 26 Ilir kecamatan Ilir Barat I), yang masing-masing diuraikan sebagai berikut :

a tanah seluas 645 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.163/26 Ilir dengan batas sebagaimana Gambar Situasi GS.1290/1974, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah SHM No.165/26 Ilir dengan, GS.1626 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Lahudin Bsc. dan tanah SHM 164/26 Ilir dengan
GS.1625 / 1974 kepunyaan Penggugat.

Selatan: Ruko Dr. Umar

Timur : Kantor Wilayah Perindustrian

Barat : SHM No.451/26 Ilir dengan GS. 3361/1979

b tanah seluas 2.470 m² berdasarkan SHM No.164/26 Ilir dengan batas
sebagaimana Gambar Situasi GS.1625 / 1974 dengan batas-batas
sebagai berikut :

Utara : Lrg. Muawanah, Perumahan PBK, tanah Malihan

Selatan: Tanah SHM No.165/26 Ilir dengan atas nama

Lahudin,Bsc dan tanah SHM 163/ 26 Ilir

GS.1290/1974 kepunyaan Penggugat.

Timur : Tanah Hermanto, Tanah Akib dan Tanah Abdullah

Barat : SHM No.451/26 Ilir dengan GS. 3361/1979.

24 Bahwa karena Gugatan Penggugat didasari dengan bukti-bukti otentik dan tidak disangkal oleh Para Tergugat yang merupakan bukti yang memiliki kekuatan bukti yang bernilai sempurna (*Velledig bewijskracht*) dan bernilai Mengikat (*Binden bewijskracht*) maka berdasarkan ketentuan pasal 191 RBG dan Surat-surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.3 tahun 2000, maka Penggugat Mohon Pada Pengadilan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooreraad*) walaupun ada *Verzet*, Banding maupun kasasi.

25 Bahwa karena Penggugat selama ini telah banyak menderita kerugian dan telah banyak mengeluarkan biaya untuk pengurusan perkara ini maka Penggugat juga mohon pada Majelis hakim agar mengabulkan uang paksa (*dwang som*) kepada Para Terggat Intervensi atas kerugian Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bila Para Tergugat tidak mematuhi putusan perkara ini.

26 Bahwa karena putusan perkara ini terkait juga dengan para Turut tergugat maka sepatutnya Para Turut Tergugat harus mematuhi amar putusan perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil hukum tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Palembang berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan amar sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT V dan Tergugat VI adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdsdaad*) ;
- 3 Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).
- 4 Menyatakan sebagai hukum
keputusan Tergugat II No. SK.33/DJA/1983 tanggal 19 Februari 1983 yang membatalkan SHM No.163, 164 dan 165 dan penerbitan SHM No.800/26 Ilir dengan GS No.1930 tahun 1983 atas nama Tergugat I dan atau ahli warisnya. dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- 5 Menyatakan sebagai hukum
SHM No.800/26 Ilir dengan GS No.1930 tahun 1983 tanah seluas 3.415 m2 atas nama Tergugat I (atau ahli warisnya) dan seluruh peralihan hak kepada pihak ketiga atas tanah tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- 6 Membatalkan Akta Jual Beli No. 770/124/IB I/99 tanggal 11 September 1999 yang dibuat dihadapan **Notaris Robert Tjahya Indra,SH**, yang saat ini protokolnya dipegang Turut Tergugat I atas peralihan hak antara Tergugat I dan Tergugat V.
- 7 Membatalkan Akta Jual beli No.12/2011 tertanggal 01 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II atas peralihan hak antara Tergugat V dan Tergugat VI.
- 8 Menyatakan sebagai hukum :
Sertifikat Hak Milik (SHM) No.163/26 Ilir dengan batas sebagaimana Gambar Situasi GS.1290/1974 tanah seluas 645 m2 dan SHM No.164/26 Ilir dengan batas sebagaimana Gambar Situasi GS.1625 / 1974 tanah seluas 2.470 m2 sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 9 Menyatakan sebagai hukum :
Akta Pengikatan Jual Beli No.52 tanggal 07 Februari 2014 yang dibuat dihadapan notaris LINDA APRIANTI, SH, sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.
- 10 Menyatakan sebagai hukum :

halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 50/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah seluas kurang lebih 3.115 m² yang terletak di J Jalan Puncak Sekuning Kelurahan 26 Ilir D-1 Kecamatan Ilir Barat I Palembang (dahulu Kampung 26 Ilir kecamatan Ilir Barat I), yang terdiri dari :

a tanah seluas 645 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.163/26 Ilir dengan batas sebagaimana Gambar Situasi GS.1290/1974, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah SHM No.165/26 Ilir dengan, GS.1626 atas nama Lahudin Bsc. Dan tanah SHM 164/26 Ilir dengan GS.1625 / 1974 kepunyaan Penggugat.

Selatan: Ruko Dr. Umar

Timur : Kantor Wilayah Perindustrian

Barat : SHM No.451/26 Ilir dengan GS. 3361/1979

b tanah seluas 2.470 m² berdasarkan SHM No.164/26 Ilir dengan batas sebagaimana Gambar Situasi GS.1625 / 1974 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Lrg. Muawanah, Perumahan PBK, tanah Malihan

Selatan: Tanah SHM No.165/26 Ilir dengan atas nama

Lahudin,Bsc dan tanah SHM 163/ 26 Ilir

GS.1290/1974 kepunyaan Penggugat.

Timur : Tanah Hermanto, Tanah Akib dan Tanah Abdullah

Barat : SHM No.451/26 Ilir dengan GS. 3361/1979

dinyatakan sah sebagai milik Penggugat.

11 Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat VI atau Pihak ketiga yang menguasai tanah sengketa seluas kurang lebih 3.115 m² yang terletak di Jalan Puncak Sekuning Kelurahan 26 Ilir D-1 Kecamatan Ilir Barat I Palembang (dahulu Kampung 26 Ilir kecamatan Ilir Barat I), yang terdiri dari tanah seluas 645 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.163/26 Ilir dengan batas sebagaimana Gambar Situasi GS.1290/1974, dan tanah seluas 2.470 m² berdasarkan SHM No.164/26 Ilir dengan batas sebagaimana Gambar Situasi GS.1625 / 1974 menyerahkan tanah tersebut secara fisik dalam keadaan baik secara seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan kekuatan negara.

12 Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar kerugian materil yang di taksir sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugianan Immateril karena terganggunya proses pengembangan usaha Penggugat ditaksir sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat.

13 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah sengketa seluas kurang lebih 3.115 m² yang terletak di Jalan Puncak Sekuning Kelurahan 26 Ilir D-1 Kecamatan Ilir Barat I Palembang (dahulu Kampung 26 Ilir kecamatan Ilir Barat I), yang masing-masing diuraikan sebagai berikut :

a. tanah seluas 645 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.163/26 Ilir dengan batas sebagaimana Gambar Situasi GS.1290/1974, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah SHM No.165/26 Ilir dengan, GS.1626 atas nama Lahudin Bsc. dan tanah SHM 164/26 Ilir dengan GS.1625 / 1974 kepunyaan Penggugat.

Selatan: Ruko Dr. Umar

Timur : Kantor Wilayah Perindustrian

Barat : SHM No.451/26 Ilir dengan GS. 3361/1979

b. tanah seluas 2.470 m² berdasarkan SHM No.164/26 Ilir dengan batas sebagaimana Gambar Situasi GS.1625 / 1974 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Lrg. Muawanah, Perumahan PBK, tanah Malihan

Selatan: Tanah SHM No.165/26 Ilir dengan atas nama Lahudin,Bsc dan tanah SHM 163/ 26 Ilir GS.1290/1974 kepunyaan Penggugat.

Timur : Tanah Hermanto, Tanah Akib dan Tanah Abdullah

Barat : SHM No.451/26 Ilir dengan GS. 3361/1979

14 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*) ;

15 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bila Para Tergugat tidak mematuhi putusan perkara ini.

16 Menghukum Para Turut Tergugat mematuhi amar putusan perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aquo*);

halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 50/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Pemanding tersebut Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III, Tergugat IV / Terbanding IV, Tergugat V / Terbanding V, dan Tergugat VI / Terbanding VI telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

Tergugat II

Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa Tergugat II menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas.
- 2 Bahwa gugatan Penggugat merupakan kopentensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, karena apa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah surat Keputusan Dirjen Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor SK 33/DJA/1983 tanggal 19 Februari 1983 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 800/Kelurahan 26 Ilir tanggal 17 Mei 1983 GS Nomor 1930 tanggal 16 Mei 1983 luas, 3.415 M2 An Gunawati Pandarni Ongkowidjaja yang diterbitkan oleh Dirjen Agraria Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Kantor Agraria Tk II Kodya Palembang yang merupakan pejabat Tata Usaha Negara.
- 3 Bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu dan hak menurut daripada Penggugat telah gugur sebagaimana bunyi pasal 1967 KUH Perdata segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikatnya yang buruk.

Bahwa sebagaimana diketahui Tergugat II diikutsertakan dalam perkara *aquo* berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 800/Kel.26 Ilir tanggal 17 Mei 1983 GS Nomor 1930 tanggal 16 Mei 1983 luas 3.415 M2 An Gunawati Pandarni Ongkowidjaja dimana dalam hukum tanah Nasional dijelaskan Sertifikat yaitu tahun 1983 dapat dijelaskan bahwa waktu penerbitan Sertifikat yaitu tahun 1983 dapat dijelaskan bahwa merujuk pada ketentuan pasal 1967 KUH Perdata tersebut dapat dikatakan Hak Penggugat untuk mengajukan gugatan telah gugur.

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

- Menerima Eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan kurang pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijike verklaar*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat II mohon apa yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara tersebut ;
- 2 Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal secara tegas.
- 3 Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatannya adalah tidak benar karena berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah berbunyi : dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya,maka tidak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menurut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka Penggugat tidak dapat lagi menurut haknya setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat,dimana objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 800/Kel.26 Iir tanggal 17 Mei 1983 Nomor 1983 GS Nomor 1930 tanggal 16 Mei 1983 luas 3.415 M2. An Gunawati Pandarni Ongkowidjaja diterbitkan sejak tahun 1983 dan gugatan baru diajukan tahun 2015.

- 4 Menunjuk dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 halaman 4 dan halaman 5 yang berbunyi antara lain sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan putusan No.86/1966,Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 622/Sip/1972 serta telah dilakukan Eksekusi sebagaimana berita Acara Eksekusi BA Eksekusi No..59/Pdt.G/EKS/1973/PN.Plg tanggal 24 Mei 1980 dan pihak ahli waris Ahmad Gagap (Sjamsuri Bin Ahmad Gagap) selaku termohon Eksekusi telah menyerahkan sengketa kepada orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat XII (Raden Mas Soleman) sebagaimana permohonan Eksekusi dalam perkara tersebut;

halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 50/PDT/2016/PT.PLG.



Dengan merujuk pada putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta telah dilaksanakannya eksekusi atas tanah sebagaimana didalilkan penggugat tersebut diatas hal itu tentunya memberikan penjelasan bagi pihak yang berhak secara hukum dalam mengakui dan memohonkan penguasaan tanah *a quo*;

5 Namun demikian saat ini objek gugatan sedang dalam pemeriksaan dalam perkara *a quo* oleh karena itu seyogyanya untuk terlebih dahulu menunggu perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijde*) sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (1) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;

6 Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat II memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menangani, memeriksa dan memutus perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Plg untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verklaar*)

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No.18/Pdt.G/2015/PN.Plg untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*)

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo Et Bono*).

Tergugat III.

I DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana terurai didalam gugatannya.
- 2 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena SHM No.163 dan SHM No.164 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat sebelumnya atas nama Sdr Kemas Zainudin Yani (Tjek Yan) Bin Kemas Onie dan sudah dialihkan ke



Sdr Tatty Wijayanti berdasarkan Akta pengikatan jual beli dan kuasa nomor 79 yang dibuat dihadapan Notaris Zulkifli Sitompul dan kemudian beralih ke Sdr Syamsul Bahri dengan Akta pengikatan jual beli nomor juga terakhir beralih kepada Sdr dr Edy Firdaus dengan Akta Pengikatan jual dan kuasa nomor 204 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Apriyanti, sehingga seharusnya Sdr Tatty Widjayanti, Sdr Syamsul Bahri dan dr Edy Firdaus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini,

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Penggugat tidak beritikad baik karena Penggugat sudah mengetahui bahwa SHM No.163 dan SHM No.164 pernah dialihkan Kemas Zainudin Yani (Tjek Yan) Bin Kemas Onie kepada Sdr Tatty Widjayanti ,kemudian beralih ke Sdr Saymsul Bahri dan beralih lagi ke Dr Edy Firdaus, dan Penggugat sendiri adalah salah satu pihak yang hadir pada saat rapat di Kanwil BPN Propinsi Sumatera Selatan tanggal 23 Februari 2013, sehingga jelas kalau Penggugat sudah mengetahui permasalahan SHM No.163 dan SHM No.164, oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat pada Point 2 menurut pendapat kami tidak benar karena Penggugat mengatakan membeli langsung dari Kemas Zainudin Yani (Tjek Yan) adalah tidak benar dan mengada-ada.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan berkenan untuk dapat memutuskan dalam amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Tergugat IV

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat IV menolak semua dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai didalam gugatannya;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat merupakan kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha negara bukan peradilan umum, Adapaun Objek dalam perkara ini yakni Surat Keputusan Dirjen Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri

halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 50/PDT/2016/PT.PLG.



Nomor SK.33/DJA/1983 tanggal 19 Februari 1983 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 800 / Kel.26 Ilir tanggal 17 Mei 1983 Nomor 1930 tanggal 16 Mei 1983 luas 3,415 an Gunawati Ongkowidjaja, kedua objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Dirjen agraria Kementrian Dalam Negeri dan Kepala Kantor Agraria Tk II Kodya Palembang yang sama-sama Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga pembatalan kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut haruslah melalui Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum.

- 3 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, Penggugat mestinya turut menggugat Kementrian Dalam Negeri karena salah satu objek sengketa yakni Surat Keputusan Dirjen Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor SK 33/ DJA / 1983 tanggal 19 Februari 1983, Objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Dirjen Agraria yang pada waktu itu dibawah Kementrian Dalam Negeri.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat IV mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi dimasukkan dalam pokok perkara;
- 2 Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berbunyi; "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang mempertolah tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"; Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat, dimana objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 800 / Kel.26 Ilir tanggal 17 Mei 1983 GS Nomor 1930 tanggal 16 Mei 1983 luas 3,415 M2 atas nama Gunawati Pandarni Ongkowidjaja diterbitkan sejak tahun 1983 dan gugatan baru diajukan tahun 2015, Sehingga gugatan Penggugat sudah lewat waktu atau lebih 5 (lima) tahun, sebagaimana ketentuan diatas.
- 3 Bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu dan hak menuntut daripada Penggugat telah gugur sebagaimana bunyi pasal 1967 KUH Perdata segala



tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa, dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikat yang buruk;

Adapun objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 800 /Kel. 26 Ilir tanggal 17 Mei 1983 GS Nomor 1930 tanggal 16 Mei 1983 luas 3,415 M2 atas nama Gunawati Pandarni Ongkowidjaja, diterbitkan sejak tahun 1983 sedangkan gugatan baru diajukan pada tahun 2015, sehingga gugatan tersebut telah lewat waktu kurang lebih 32 tahun, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verkraard*); Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut ;

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verkraard*);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Dan atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Tergugat V

Dalam Eksepsi:

I MENGENAL LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO

Bahwa Penggugat Prinsipal yaitu Febrianto tidak mempunyai kedudukan LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat -Tergugat, karena:

- 1 Bahwa yang menjadi dasar atau Rechts Grond Gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.163/26 Ilir tertanggal 7 Nopember 1974 dan SHM No.164/26 Ilir tertanggal 25 Nopember 1974, yang masing-masing atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie; dan ternyata SHM-SHM tersebut TELAH DIBATALKAN oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan



No.SK.33/DJA/1983 tertanggal 19 Februari 1983 dan telah ditindak lanjut oleh Tergugat II.

- 2 Bahwa oleh karenanya apabila ada yang merasa dirugikan atau ada yang merasa mempunyai kepentingan atas Pembatalan yang telah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan telah ditindak lanjut oleh Tergugat II tersebut, tentunya adalah Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie, yang mengajukan gugatan.

Dan gugatan tidak dapat diajukan oleh Penggugat hanya dengan alasan telah membeli berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli No.52 tertanggal 07 Februari 2014, karena Penggugat telah membeli SHM-SHM yang telah dibatalkan pada 32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu yaitu telah dibatalkan pada tanggal 19 Februari 1983

Bahwa maka secara hukum Penggugat Prinsipal FEBRIANTO tidak mempunyai kedudukan LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat -Tergugat.

II MENGENAI KUASA

- 1 Bahwa menurut Penggugat Prinsipal FEBRIANTO, atas dasar Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.52 tanggal 07 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris LINDA APRIANTI, SH tersebut, Penggugat memperoleh tanah SHM No.163/26 Ilir tertanggal 07 Nopember 1974 dan SHM No.164/26 Ilir tertanggal 25 Nopember 1974 yang masing-masing atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie.
- 2 Bahwa Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa dimaksud adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM, karena SHM-SHM yang dibeli oleh Penggugat tersebut telah dibatalkan 32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 19 Februari 1983 dengan Surat Keputusan No.SK.33/DJA/1983 dan telah ditindak-lanjuti oleh Tergugat II.
- 3 Bahwa demikian juga mengenai Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa tersebut, BARU SEBATAS PERJANJIAN saja yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan perbuatan hukum lainnya, maka Penggugat BELUM MENJADI PEMILIK TANAH SHM No. 163/26 Ilir dan SHM No.164/26 Ilir yang telah dibatalkan 32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu, karena belum terjadi YURIDIS LEVERING.



Oleh karenanya apabila ada yang merasa telah dirugikan atau ada yang merasa berkepentingan dengan adanya Pembatalan SHM-SHM tersebut pada 32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu, maka yang berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat adalah nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie, dan bukan FEBRIANTO, sehingga Kuasa yang diberikan oleh Penggugat Prinsipal kepada Kuasanya Advokat Aya Sofia, SH. MH dan Partner adalah TIDAK SAH, karena Penggugat Prinsipal FEBRIANTO tidak mempunyai kedudukan LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat - Tergugat.

III EXPECTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM (GUGATAN KURANG PIHAK)

GUGATAN KURANG PARA PIHAK (PERTAMA)

- 1 Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya:
 - a Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.33/DJA/1983 tertanggal 19 Februari 1983 telah membatalkan SHM 163/26 Iilir dan SHM 164/26 Iilir yang masing-masing atas nama Kemas Zainuddin Yani (Yjek Yan) bin Kemas Onie.
 - b Bahwa Penggugat (FEBRIANTO) memiliki Tanah SHM No.163/26 Iilir dan SHM No.164/26 Iilir yang masing-masing atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjen Yan) bin Kemas Onie berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.52 tanggal 07 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris LINDA APRIANTI, SH antara nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie dengan FEBRIANTO.
- 2 Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.200 K/PDT/1988 tanggal 27 September 1990 pada pokok menyatakan “dengan mengingat sangat pentingnya kedudukan pemilik tanah selaku penjual, maka untuk menentukan sah atau tidaknya jual beli tersebut, maka pemilik tanah selaku penjual harus ditarik selaku pihak dalam perkara aquo adalah mutlak, tidak cukup hanya dijadikan sebagai saksi”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas, Tepat diterapkan dalam perkara ini, karena:



- a. Jual Beli Tanah Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie dengan FEBRIANTO dilakukan setelah SHM No.163/26 Ilir dan SHM No.164/26 Ilir atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie, DIBATALKAN 32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya No.SK.33/DJA/1983 tertanggal 19 Februari 1983.
- b. Jual Beli Tanah hanya dilakukan dengan Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, bukan dengan Akta Jual Beli sehingga belum ada peralihan hak milik (*Yuridis Levering*) dari Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie kepada FEBRIANTO.
Oleh karenanya untuk menentukan sah atau tidaknya jual beli tersebut, maka nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie perlu ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini.
Dengan tidak diikutsertakannya nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie selaku pihak dalam perkara aquo, maka secara hukum Gugatan Penggugat kurang para pihaknya.
3. Bahwa demikian juga, karena Penggugat FEBRIANTO membeli tanah SHM No.163/26 Ilir dan SHM No.164/26 Ilir atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie YANG TELAH DIBATALKAN 32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.SK.33/DJA/1983 tertanggal 19 Februari 1983.
Maka Menteri dalam Negeri harus juga ditarik selaku pihak dalam perkara ini, dan dengan tidak diikutsertakannya Menteri Dalam Negeri selaku pihak dalam perkara ini, menjadikan Gugatan Penggugat Kurang Para Pihaknya.

IV EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL (GUGATAN OBSCUUR LIBEL).
OBSCUUR LIBEL (PERTAMA)

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengatakan memiliki tanah seluruhnya seluas = 3115 M² yang terdiri dari luas 645 M² berdasarkan SHM No.163/26 Ilir dan luas 2470 M² berdasarkan SHM No.164/26 Ilir, dan SHM-SHM tersebut telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya No.SK.33/DJA/1983 tertanggal 19 Februari 1983 yang selanjutnya diterbitkan SHM No.800/26 Ilir dengan luas tanah 3.415 M² atas nama Tergugat I dan telah dijual kepada Tergugat V.
2. Bahwa karena ada perbedaan luas tanah yang diakui oleh Penggugat seluas 3.115 M², yang berbeda dengan luas tanah milik Tergugat V seluas



3.415 M² maka seharusnya Penggugat menguraikan mengenai batas-batas tanah yang mana yang milik Penggugat tersebut, dan Penggugat tidak cukup hanya dengan mengatakan berdasarkan Sertifikat, karena ada perbedaan luas tanah tersebut.

- 3 Bahwa karena Penggugat tidak menguraikan mengenai batas-batas tanah objek sengketa dimaksud, maka Gugatan Penggugat menjadi TIDAK JELAS atau OBSCUR LIBEL.

V MENGENAI RECHTSVERWERKING

- 1 Bahwa SHM No.163/26 Ilir tertanggal 7 Nopember 1974 GS No.1290/1974 tertanggal 22 Agustus 1974 dan SHM No.164/26 Ilir tertanggal 25 Nopember 1974 GS No.1625/1974 tertanggal 07 Nopember 1974, yang masing-masing atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie; TELAH DIBATALKAN oleh Menteri dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.SK.33/DJA/1983 tertanggal 19 Februari 1983 dan telah ditindak lanjuti oleh Tergugat II
- 2 Bahwa atas pembatalan Sertifikat dimaksud, ternyata Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie selama 32 (tiga puluh dua) tahun yaitu dari sejak pembatalan tahun 1983 sampai dengan tahun 1998, TIDAK PERNAH MENGAJUKAN GUGATAN atas Pembatalan yang telah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan telah dilanjutkan oleh Tergugat II tersebut, apalagi dalam tempo 32 (tiga puluh dua) tahun tersebut, tanah dimaksud sudah dikuasai dan dimiliki oleh Raden Achmad Soleman dengan Sertifikat Hak Milik No.800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983, serta telah diusahakan secara terus menerus dan kemudian dilanjutkan oleh ahli waris dari Raden Achmad Soleman, sehingga secara hukum sudah cukup menunjukkan adanya Lewat Waktu atau RECHTSVERWERKING terhadap tanah dimaksud.

Sedangkan mengenai Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.52 tanggal 07 Februari 2014 yang dibuat antara Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie dengan Penggugat adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM.

Karena dibuat setelah SHM-SHM tersebut dibatalkan 32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu oleh Menteri Dalam Negeri Surat Keputusan No.SK.33/DJA/1983 tertanggal 19 Februari 1983 dan telah ditindak lanjuti oleh Tergugat II Tersebut.



Berdasarkan uraian diatas, Eksepsi Tergugat V tersebut diatas sudah beralasan hukum, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat V dimaksud, dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa uraian dalam Eksepsi diatas berlakulan pula dalam jawaban pada pokok perkara ini, yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan.
- 2 Bahwa Tergugat V menolak dengan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, kecuali yang dinyatakan dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat V.
- 3 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1,2 dan 3 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena;

Bahwa tidak benar Penggugat pemilik 2 (dua) bidang tanah hak milik dengan 2 (dua) buah setifikat yaitu SHM No.163/26 Ilir tertanggal 07 Nopember 1974 GS No.1290/1974 tertanggal 22 Agustus 1974 dan SHM No.164/26 Ilir tertanggal 25 Nopember 1974 GS No.1625/1974 tertanggal 07 Nopember 1974 yang masing-masing atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie, berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.52 tertanggal 07 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris LINDA APRIANTI, SH, karena:

- a Bahwa Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.52 tertanggal 07 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris LINDA APRIANTI, SH, antara Penggugat dengan Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie tersebut, HANYA DILAKUKAN SECARA FORMALITAS BELAKA, yaitu Penggugat SECARA MATERIIL TIDAK MEMBELI TANAH, atau dengan kata lain SECARA MATERIIL TIDAK ADA penyerahaan fisik atas tanah yang diperjual belikan tersebut, tetapi Penggugat SECARA FORMALITAS HANYA MEMBELI 2 (dua) Sertifikat yaitu SHM No.163/26 Ilir tertanggal 07 Nopember 1974 dan SHM No.164/26 Ilir tertanggal 25 Nopember 1974 yang masing-masing atas nama Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie, YANG TELAH DIBATALKAN 32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 19 Februari 1983 melalui Surat



Keputusannya No.SK.33/DJA/1983 dan pembatalannya telah ditindak lanjuti oleh Tergugat II.

- b Bahwa Penggugat yang hanya membeli Sertifikat yang telah dibatalkan 32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat tidak pernah sekalipun menguasai tanah sengketa, karena sejak SHM No.163/26 Iilir tertanggal 07 Nopember 1974 dan SHM No.164/26 Iilir tertanggal 25 Nopember 1974 DIBATALKAN oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 19 Februari 1983 tersebut, yang kemudian untuk tanah sengketa dimaksud, telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.800/26 Iilir tertanggal 17 Mei 1983 GS No,1930/1983 tertanggal 16 Mei 1983 atas nama Raden Achmad Soleman (Tergugat I) dan sejak tahun 1983 sampai dijualnya tanah tersebut kepada Tergugat V pada tahun 1999, tanah tersebut telah dikuasai dan diusahakan secara terus menerus oleh Raden Achmad Soleman (Tergugat I), jadi selama 16 tahun telah ada penguasaan fisik oleh Tergugat I yang kemudian dilanjutkan oleh ahli waris Raden Achmad Soleman, dan pada tahun 1999 oleh ahli waris Raden Achmad Soleman tanah tersebut dijual kepada Tergugat V berdasarkan Akta Jual Beli No.770/124/IB.I/1999 tanggal 11 Nopember 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Iskandar Usman, SH Protokol Notaris Robert Tjahya Indra, SH.

Dari uraian diatas, maka secara hukum Penggugat Bukan Pemilik Tanah Sengketa, karena Jual Beli SHM No. SHM No.163/26 Iilir tertanggal 07 Nopember 1974 dan SHM No.164/26 Iilir tertanggal 25 Nopember 1974 (yang telah dibatalkan 32 tahun yang lalu) antara Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie dengan FEBRIANTO (Penggugat) sebagaimana Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.52 tanggal 07 Februari 2014, Yang Secara Meteriil Tidak Disertai Dengan Penyerahan Fisik Tanahnya Adalah Merupakan Suatu Transaksi Rekayasa Dan Bersifat Formalitas Belaka, Apalagi Pembelian SHM No. 163/26 Iilir dan SHM No.164/26 Iilir tersebut dilakukan setelah dibatalkan 32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu oleh Menteri Dalam Negeri dan pembatalannya telah ditindak lanjuti oleh Tergugat II, sehingga Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.52 tanggal 07 Februari 2014 antara Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie dengan Penggugat adalah Cacat Hukum Dan Tidak Sah Secara Hukum Serta Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum.

halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 50/PDT/2016/PT.PLG.



Tanah sengketa dimaksud adalah Sah Secara Hukum Milik **Tergugat V**, sebagaimana Akta Jual Beli No.770/124/IB.I/1999 tanggal 11 Nopember 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Iskandar Usman, SH Protokol Notaris Robert Tjahya Indra, SH.

Dan Tergugat V selaku Pembeli beritikad baik, harus mendapatkan perlindungan hukum dari rekayasa-rekayasa Penggugat yang ingin memiliki tanah sengketa tersebut.

Bahwa adapun mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah melakukan tindakan hukum berupa Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie (Penggugat) adalah juga Cacat Hukum Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum, karena tindakan hukum antara Penggugat dengan Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie (Penggugat) dimaksud adalah Direkayasa dan hanya Bersifat Formalitas belaka yang Secara Materiil tidak ada penyerahan fisik tanah yang diperjual-belikan tersebut, apalagi dasar Penggugat melakukan pengikatan jual beli dengan Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie (Penggugat) didasarkan kepada Surat Pengikatan Jual beli dan Kuasa No.52 tanggal 07 Februari 2014 antara Penggugat dengan Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie yang Cacat Hukum Dan Tidak Sah Secara Hukum, maka Pengikatan jual beli antara Penggugat dengan Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie (Penggugat) juga Cacat Hukum Dan Tidak Sah Secara Hukum Serta Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum.

- 4 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak perlu Tergugat V tanggapi karena kebenarannya masih memerlukan pembuktian dan Tergugat V tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang-orang tersebut.
- 5 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 tidak akan Tergugat V tanggapi karena tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat V, akan tetapi terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya tersebut telah menunjukkan suatu fakta bahwasanya Penggugat telah salah dan keliru apabila mengajukan gugatan perkara aquo kepada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang karena Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tidak berwenang untuk membatalkan suatu Surat Keputusan dan Sertifikat yang dibuat oleh suatu Pejabat Tata Usaha Negara akan tetapi seharusnya gugatan tersebut Penggugat tujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara *aquo*.



Bahwa sebagaimana disebutkan didalam Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana menyatakan: **“..Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi..”**

Bahwa sebagaimana penjelasan tersebut diatas sudah sangat jelas bahwasanya Sertifikat No.800/26 Ilir dengan GS No.1930 Tahun 1983, yang berhak mengeluarkannya adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional dan SK.No.33/DJA/1983 tanggal 19 Februari 1983 yang berhak mengeluarkannya adalah Direktorat Jendral Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri yang mana keduanya merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga jika ada sengketa terhadap keputusan yang dibuat oleh Pejabat tersebut sudah berdasarkan hukum yang berhak memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri.

6 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 17, 18 adalah tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak, karena sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya pada angka tersebut diatas, telah sangat jelas bahwa Tergugat I telah menjual tanah kepada Tergugat V sebagaimana Akta Jual Beli No.770/124/IB.I/99 tanggal 11 Nopember 1999 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I dan kemudian atas tanah tersebut oleh Tergugat V dijual kembali kepada Tergugat VI sebagaimana Akta Jual Beli No.12/2011 tertanggal 01 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, sehingga sangat jelas Penggugat telah mengakui dan menyadari bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah aquo oleh Tergugat VI seluas 3.415 M² (tiga ribu empat ratus lima belas meter persegi) karena membeli / ada asal usul kepemilikannya dan bukanlah didapat karena melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang sebagaimana menurut hukum pembeli yang beritikad baik patutlah untuk dilindungi Undang-undang dan dikarenakan telah sangat jelas asal-usul perolehan kepemilikan tanah aquo oleh Tergugat VI sehingga tidak ada alasan hukumnya apabila terhadap Akta Jual beli tersebut untuk dibatalkan dan sudah seharusnya apabila terhadap dalil tersebut untuk ditolak / dikesampingkan saja karena tidak berdasarkan hukum.



- 7 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 19 dan 20 tidak perlu Tergugat V tanggap karena kebenaran terhadap dalil tersebut masih memerlukan pembuktian apalagi sebagaimana dalil posita Penggugat pada angka 17 dan 18 Tergugat V adalah pembeli yang beritikad baik yang tidak mengetahui peristiwa-peristiwa sebelumnya dan didalam warkah yang tercatat di Badan Pertanahan Negara Kota Palembang terhadap SHM No.800/26 Ilir dengan GS No.1930 tahun 1983 atas tanah seluas 3.415 M² (tiga ribu empat ratus lima belas meter persegi) tidak pernah ada catatan sengketa / bermasalah sehingga terhadap Akta Jual Beli maupun balik nama terhadap objek tanah tersebut tidak ada kendala, oleh karenanya sudah sewajarnya terhadap Tergugat V yang telah menjual kepada Tergugat VI tersebut harus dilindungi oleh Undang-undang.
- 8 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 21 dan 22 adalah tidak benar dan patutlah untuk ditolak, karena sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam positanya angka 18 bahwa Tergugat V memperoleh tanah aquo karena membeli dari Tergugat I sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 770/124/IB.I/99 tanggal 11 Nopember 1999 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, sehingga sangat jelas kepemilikan tanah aquo oleh Tergugat V seluas 3.415 M² (tiga ribu empat ratus lima belas meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.800/26 Ilir dengan GS No.1930 Tahun 1983 adalah diperoleh dengan membeli dan bukanlah didapat karena melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penguasaan Tergugat V atas tanah aquo adalah suatu perbuatan melawan hukum dan haruslah menyerahkan tanah aquo dan membayar kerugian materiil dan moril kepada Penggugat adalah dalil yang patut untuk ditolak / dikesampingkan saja karena tidak berdasarkan hukum, apalagi terbukti Tergugat V tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.
- 9 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 23 patutlah ditolak karena tidak ada alasan hukumnya Penggugat mengajukan Permohonan Sita Jaminan dalam perkara aquo, karena faktanya tanah seluas 3.415 M² (tiga ribu empat ratus lima belas meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.800/26 Ilir GS No.1930 tahun 1983 adalah sah milik Tergugat V karena diperolehnya dengan cara membeli dari Tergugat I dan bukan didapat karena melakukan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan faktanya Tergugat V tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat mengenai permasalahan aquo sehingga terhadap dalil tersebut patutlah untuk ditolak atau dikesampingkan saja.



10 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 24 patut dikesampingkan karena hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.03/1971 tanggal 17 Mei 1971 menjelaskan bahwa: “ agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding”.

Bahwa demikian juga berdasarkan SEMA No.3 Tahun 1978 Jo SEMA RI No.3 Tahun 2000 yang menginstruksikan agar Hakim berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta karena akan mendapat kesulitan dikemudian hari untuk mengembalikan segala sesuatunya dalam keadaan semula bila ternyata kemudian Putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai dengan penetapan dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai / objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi pertama.

Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh dijalankan.

11 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 25 adalah tidak dapat dibenarkan karena Tergugat V tidak pernah berhutang kepada Penggugat maupun sebaliknya, sehingga tidak ada dasar hukumnya Penggugat didalam gugatannya melakukan penuntutan terhadap Dwangsom (Uang Paksa) sehingga dalil tersebut patutlah ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat V untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tergugat VI

A Dalam Eksepsi :



- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat VI menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat VI sepanjang tidak merugikan kepentingan dari Tergugat VI.
- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tidak berwenang dalam mengadili perkara aquo akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga sudah sepatutnyalah terhadap gugatan aquo ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa sebagaimana disebutkan didalam Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana menyatakan :

“...Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi...”

Bahwa sebagaimana dalil posita didalam gugatan Penggugat pada angka 11 (sebelas) dan angka 15 (lima belas) yang mana telah sangat jelas bahwasanya Penggugat berkeberatan atas penerbitan Surat Keputusan oleh Tergugat II yaitu SK.No.33/DJA/1983 tanggal 19 Februari 1983 yang telah membatalkan SHM No 163, SHM No.164 dan SHM No.165 dan juga berkeberatan atas Penerbitan SHM No.800/26 Ilir /GS No.1930 Tahun 1983 oleh Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga didalam dalil positifnya pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar terhadap Surat Keputusan No.SK.33/DJA/1983 tanggal 19 Februari 1983 1983 dan SHM No.800/26 Ilir /GS No.1930 Tahun 1983 dinyatakan Batal atau tidak sah.

Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Penggugat sebagaimana dikemukakan diatas, maka telah sangat jelas Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena untuk membatalkan suatu Surat Keputusan dan membatalkan Sertifikat yang dibuat oleh suatu Pejabat Tata Usaha Negara bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri Klas IA Palembang akan tetapi hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.



- 3 Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Kemas Zainudin Yani (Tjek Yan) Bin Kemas Onie dan Ahmad Gagap Bin Anang tidak ikut digugat dalam perkara *aquo*.

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat menyatakan bahwasanya Penggugat telah memperoleh tanah *aquo* karena membeli dari Kemas Zainudin Yani (Tjek Yan) Bin Kemas Onie yang dahulunya tanah tersebut milik Ahmad Gagap Bin Anang sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli No.52 tanggal 07 Februari 2014 dan didalam gugatannya Penggugat juga menyatakan terhadap tanah *aquo* dahulunya pernah ada sengketa antara Tergugat I dengan Ahmad Bin Gagap, akan tetapi didalam gugatan *aquo* Penggugat tidak menjadikan Kemas Zainudin Yani (Tjek Yan) Bin Kemas Onie dan Ahmad Gagap Bin Anang sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga dengan tidak digugatnya Kemas Zainudin Yani (Tjek Yan) Bin Kemas Onie dan Ahmad Gagap Bin Anang sebagai Tergugat maka menjadikan perkara ini tidak jelas atau kurang para pihak sehingga tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena pihak yang berkaitan tidak turut digugat ;

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan Kurang pihak maka sebagaimana putusan **Mahkamah Agung RI No.186 R/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No.1125 K/PDT/1984**. Maka sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

- 4 Bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena Penggugat salah menarik Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara *aquo*, dikarenakan sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat telah sangat jelas kalau Tergugat VI tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri Nomor.964 K/SIP/1958 yang berbunyi **“Syarat Mutlak untuk menuntut seseorang didalam Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum, antara kedua belah pihak”**

- 5 Bahwa Gugatan Penggugat terhadap keberatan atas terbitnya Surat Keputusan No.SK.33/DJA/1983 tanggal 19 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan SHM Nomor 800/26 Ilir dengan GS No.1930 Tahun 1983 yang diterbitkan Tergugat IV adalah telah lampau waktu (*Verjaring/daluwarsa*) untuk diajukan kepada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, dengan alasan-alasan sebagai berikut :



a Bahwa SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang/Tergugat IV dengan Nomor 800/26 Ilir dengan GS No.1930 Tahun 1983 telah berjalan lebih dari 8 tahun yaitu \pm 32 Tahun terhitung dari tanggal diterbitkannya SHM dimaksud, yang mana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan ”pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”

b Bahwa mengingat rentang waktu sejak dibuatnya Surat Keputusan No.SK.33/DJA/1983 tanggal 19 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan SHM Nomor 800/26 Ilir dengan GS No.1930 Tahun 1983 yang diterbitkan oleh Tergugat IV hingga diajukannya gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Klas IA Palembang telah berjalan lebih dari 30 Tahun, hal tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1967 KUHPdata yang menyebutkan :

“segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat berkeberatan atas penerbitan Surat Keputusan No.SK.33/DJA/1983 tanggal 19 Februari 1983 dan SHM Nomor 800/26 Ilir dengan GS No.1930 Tahun 1983 telah lampau waktu (*Verjaring/daluwarsa*) diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang maka gugatan Penggugat haruslah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6 Bahwa Penggugat Tidak Berkualitas Hukum bertindak Sebagai Penggugat dalam gugatan *aquo* karena tanah yang menjadi Objek Sengketa faktanya belumlah beralih haknya kepada Penggugat/belum menjadi milik Penggugat, karena perolehan Penggugat atas tanah objek sengketa masih berbentuk Akta Pengikatan Jual Beli yaitu Nomor 52 tanggal 07 Februari 2014 yang dibuat



dihadapan Notaris Linda Aprianti,SH. dan belum dibuatkan Akta Jual Belinya, yang mana Akta Pengikatan Jual Beli hanyalah merupakan perjanjian pendahuluan untuk mengikat kedua belah pihak pada suatu waktu-waktu nanti dalam melaksanakan jual beli atas tanah tersebut dengan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh PPAT sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang dan diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam membuat akta peralihan hak atas tanah.

Bahwa dalam hal ini berarti Akta Pengikatan Jual Beli bukanlah suatu bukti peralihan hak atas tanah karena Akta Pengikatan Jual Beli tersebut tidaklah mengikat tanah sebagai objek perjanjiannya dan tentu tidak menyebabkan secara serta merta beralihnya kepemilikan tanah dari penjual kepada pembeli sehingga terhadap gugatan aquo haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan ini Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menerima eksepsi dari Tergugat VI dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijke verklaard*).

B Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa dalil-dalil Eksepsi sebagaimana tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara jelas kebenarannya oleh Tergugat VI;
- 3 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 1 (satu) adalah tidak benar dan patutlah untuk ditolak karena berdasarkan dalil dalam posita Gugatan Penggugat pada butir 2 (dua) tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut faktanya belum beralih menjadi milik Penggugat, karena bukti perolehan Penggugat atas tanah sengketa tersebut hanyalah berupa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 52 tanggal 07 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Aprianti,SH, dan terhadap Akta Pengikatan Jual Beli tersebut bukanlah suatu bukti peralihan hak atas tanah, karena Akta Pengikatan Jual Beli tersebut tidaklah mengikat tanah sebagai objek perjanjiannya dan tentunya tidak menyebabkan dengan serta merta beralihnya kepemilikan tanah dari penjual kepada pembeli.

Bahwa yang benar adalah terhadap bidang tanah tersebut dahulunya adalah milik Tergugat V dan saat ini telah menjadi milik Tergugat VI sebagaimana Akta Jual Beli No. 12/2011 tertanggal 01 Februari yang dibuat dihadapan Notaris Eti



Mulyati,SH.M.Kn./Turut Tergugat II dan dikarenakan pengakuan kepemilikan Penggugat atas tanah aquo tidaklah berdasarkan hukum sehingga terhadap dalil tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya.

- 4 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 2 (Dua) adalah suatu dalil fakta bahwasanya Penggugatlah yang telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena walaupun telah mengetahui dasar/alas hak atas tanah yang akan dibelinya tersebut yaitu SHM No.163/26 Ilir,SHM No.164/26 Ilir dan SHM No.165/26 Ilir telah dibatalkan oleh Tergugat II sejak tahun 1983 akan tetapi pada tanggal 7 Februari 2014 Penggugat tetap membuat Akta Pengikatan Jual Beli dengan Kemas Zainudin Yani (Tjek Yan) Bin Kemas Onie terhadap tanah aquo tersebut dihadapan Notaris Linda Aprianti,SH., oleh karena itu cukup alasan terhadap dalil Penggugat tersebut untuk tolak seluruhnya.
- 5 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 3 (tiga) , 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh),8 (delapan), 9 (Sembilan) dan butir 10 (sepuluh) tidak perlu Tergugat VI tanggapi karena kebenarannya masih memerlukan pembuktian dan Tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang – orang tersebut.
- 6 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 11 (sebelas), 12 (dua belas),13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas) dan 16 (enam belas)tidak akan Tergugat VI tanggapi karena tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat VI, akan tetapi terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya tersebut telah menunjukkan suatu fakta bahwasanya Penggugat telah salah dan keliru apabila mengajukan gugatan perkara aquo kepada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang karena Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tidak berwenang untuk membatalkan suatu Surat Keputusan dan Sertifikat yang dibuat oleh suatu Pejabat Tata Usaha Negara akan tetapi seharusnya gugatan tersebut Penggugat tujukan kepada Pengadilan Tata usaha Negara sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara *aquo*.

Bahwa sebagaimana disebutkan didalam Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana menyatakan :,

“...Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi...”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana penjelasan tersebut diatas sudah sangat jelas bahwasanya Sertifikat No.800/26 Ilir dengan GS No.1930 Tahun 1983, Yang berhak mengeluarkannya adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional dan SK.No.33/DJA/1983 tanggal 19 Februari 1983 yang berhak mengeluarkannya adalah Direktorat Jendral Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri yang mana keduanya merupakan Pejabat Tata usaha Negara, sehingga jika ada sengketa terhadap keputusan yang dibuat oleh Pejabat tersebut sudah berdasarkan hukum yang berhak memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri.

7 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada butir 17 (tujuh belas) dan butir 18 (delapan belas) adalah tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak, karena sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya pada butir tersebut diatas, telah sangat jelas bahwasanya Tergugat I telah menjual tanah kepada Tergugat V sebagaimana Akta Jual Beli No 770/124/IB.I/99 tanggal 11 September 1999 yang dibuat dihadapan **Turut Tergugat I** dan kemudian atas tanah tersebut oleh Tergugat V dijual kembali kepada Tergugat VI sebagaimana Akta Jual Beli No.12/2011 tertanggal 01 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, sehingga sangat jelas Penggugat telah mengakui dan menyadari bahwasanya kepemilikan dan penguasaan tanah aquo oleh Tergugat VI seluas 3.415 M² (tiga ribu empat ratus lima belas meter persegi) karena membeli/ada asal-usul kepemilikannya dan bukanlah didapat karena melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang sebagaimana menurut hukum pembeli yang beritikad baik patutlah untuk dilindungi Undang-Undang dan dikarenakan telah sangat jelas asal-usul perolehan kepemilikan tanah aquo oleh Tergugat VI sehingga tidak ada alasan hukumnya apabila terhadap Akta Jual Beli tersebut untuk dibatalkan dan sudah seharusnya apabila terhadap dalil tersebut untuk ditolak/dikesampingkan saja karena tidak berdasarkan hukum.

8 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada butir 19 (Sembilan belas) dan butir 20 (dua Puluh) tidak perlu Tergugat VI tanggapi karena kebenaran terhadap dalil tersebut masih memerlukan pembuktian apalagi sebagaimana dalil posita Penggugat pada butir 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) Tergugat IV adalah pembeli yang beritikad baik yang tidak mengetahui peristiwa-peristiwa sebelumnya dan didalam warkah yang tercatat di Badan Pertanahan Negara Kota Palembang terhadap SHM No. 800/26 Ilir dengan GS No. 1930 Tahun 1983 atas tanah seluas

halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 50/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3415 m² (tiga ribu empat ratus lima belas meter persegi) tidak pernah ada catatan sengketa / bermasalah sehingga terhadap akta jual beli maupun balik nama terhadap obyek tanah tersebut tidak ada kendala. Oleh karenanya sudah sewajarnya terhadap Tergugat VI yang memperoleh tanah tersebut dari Tergugat V tersebut harus dilindungi oleh Undang-undang.

9 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 21 (dua Puluh satu) dan 22 (dua puluh dua) adalah tidak benar dan patutlah untuk ditolak, karena sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam positanya angka 18 bahwasanya Tergugat VI memperoleh tanah aquo karena membeli dari Tergugat V sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 12 /2011 tertanggal 11 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, sehingga sangat jelas kepemilikan tanah aquo oleh Tergugat VI seluas 3.415 M² (tiga ribu empat ratus lima belas meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.800/26 Ilir dengan GS No.1930 Tahun 1983 adalah diperoleh dengan membeli dan bukanlah didapat karena melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penguasaan Tergugat VI atas tanah aquo adalah suatu Perbuatan Melawan hukum dan harus menyerahkan tanah aquo dan membayar kerugian materil dan moril kepada Penggugat adalah dalil yang patut untuk ditolak/dikesampingkan saja karena tidak berdasarkan hukum, apalagi terbukti Tergugat VI tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.

10 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 23 (dua puluh tiga) patutlah untuk ditolak karena tidak ada alasan hukumnya Penggugat mengajukan Permohonan sita Jaminan dalam perkara aquo, karena faktanya tanah seluas 3.415 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.800/26 Ilir /GS No.1930 Tahun 1983 adalah sah milik Tergugat VI karena diperolehnya dengan cara membeli dari Tergugat V dan bukan didapat karena melakukan suatu Perbuatan Melawan hukum terhadap Penggugat dan faktanya Tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat mengenai permasalahan aquo sehingga terhadap dalil tersebut patutlah untuk ditolak atau dikesampingkan saja.

11 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 24 (dua puluh empat) patut untuk dikesampingkan karena hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No:03 /1971 tanggal 17 Mei 1971 menjelaskan bahwa : “agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding”



Bahwa demikian juga berdasarkan SEMA No.3 Tahun 1978 Jo Sema RI No.3 Tahun 2000 yang menginstruksikan agar Hakim berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta karena akan mendapat kesulitan dikemudian hari untuk mengembalikan segala sesuatunya dalam keadaan semula bila ternyata kemudian Putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai dengan penetapan dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan Tingkat pertama.

Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh dijalankan;

12 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 25(dua puluh lima) adalah tidak dapat dibenarkan karena Tergugat VI tidak pernah berhutang kepada Penggugat maupun sebaliknya, sehingga tidak ada dasar hukumnya Penggugat didalam gugatannya melakukan penuntutan terhadap Dwangsom (Uang Paksa) sehingga dalil tersebut patutlah untuk ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat VI untuk seluruhnya;

B DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 06 Oktober 2015, Nomor :18 / Pdt.G.2015/PN.Plg, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk seluruhnya ;



DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.371.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca berturut-turut :

- 1 Akta Permohonan Banding Nomor :18/Pdt.G/2015.PN.Plg. jo Bdg No: 62/2015, tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat oleh YULI ASTRA, SH., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :18 /Pdt.G./2015/PN.Plg, tanggal 6 Oktober 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat I /Terbanding I, pada tanggal 8 Oktober 2015; Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 19 Februari 2016, Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 22 Oktober 2015, Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 22 Oktober 2015, Tergugat V/Terbanding V pada tanggal 22 Oktober 2015, Tergugat VI/Terbanding VI pada tanggal 22 Oktober 2015, Tergugat VII/Terbanding VII pada tanggal 22 Oktober 2015, Tergugat VIII/Terbanding VIII pada tanggal 22 Oktober 2015;
- 2 Memori banding dari Penggugat/Pembanding tanggal 16 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Desember 2015 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 29 Desember 2015, Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 08 Januari 2016, Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 23 Desember 2015, Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 23 Desember 2015, Tergugat V/Terbanding V pada tanggal 28 Desember 2015, Tergugat VI/Terbanding VI pada tanggal 28 Desember 2015, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 28 Desember 2015, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 28 Desember 2015 ;
- 3 Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat V /Terbanding V, tanggal 25 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Januari 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Februari



2016, Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 12 Februari 2016, Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 26 Februari 2016, Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 4 Februari 2016, Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 4 Februari 2016, Tergugat VI/Terbanding VI pada tanggal 4 Februari 2016, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 3 Februari 2016, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 4 Februari 2016 ;

4 Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat VI /Terbanding VI, tanggal 20 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Januari 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Januari 2015, Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 26 Januari 2016, Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 24 Maret 2016, Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 22 Januari 2016, Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 22 Januari 2016, Tergugat V/Terbanding V pada tanggal 22 Januari 2016, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 22 Januari 2016, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 22 Januari 2016 ;

5 Relas pemberitahuan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Desember 2015 kepada Penggugat/ Pembanding dan pada tanggal 29 Desember 2015 kepada Tergugat I/Terbanding I, 19 Februari 2016 kepada Tergugat II/Terbanding II, pada tanggal 23 Desember 2015 kepada Tergugat III/Terbanding III, pada tanggal 23 Desember 2015 kepada Tergugat IV/Terbanding IV, pada tanggal 28 Desember 2015 kepada Tergugat V/Terbanding V, pada tanggal 28 Desember 2015 kepada Tergugat VI/Terbanding VI, pada tanggal 28 Desember 2015 kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, pada tanggal 28 Desember 2015 kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II; untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 50/PDT/2016/PT.PLG.



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :18/Pdt.G/2015/PN.Plg., tanggal 6 Oktober 2015, Memori Banding dari Penggugat/ Pemanding dan Kontra Memori Banding dari para Tergugat/ Terbanding dan para Turut Tergugat/Turut Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai hak milik seluas kurang lebih 3.115 m² yang terletak di Jalan Puncak Sekuning Kelurahan 26 Ilir D-1 Kecamatan Ilir Barat I Palembang (dahulu Kampung 26 Ilir kecamatan Ilir Barat I), yang masing-masing diuraikan sebagai berikut :
 - a tanah seluas 645 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.163/26 Ilir dengan batas sebagaimana Gambar Situasi GS.1290/1974, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah SHM No.165/26 Ilir dengan, GS.1626 atas nama Lahudin Bsc. dan tanah SHM 164/26 Ilir dengan GS.1625 / 1974 kepunyaan Penggugat.

Selatan: Ruko Dr. Umar

Timur : Kantor Wilayah Perindustrian

Barat : SHM No.451/26 Ilir dengan GS. 3361/1979
 - b tanah seluas 2.470 m² berdasarkan SHM No.164/26 Ilir dengan batas sebagaimana Gambar Situasi GS.1625 / 1974 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Lrg. Muawanah, Perumahan PBK, tanah Malihan

Selatan: Tanah SHM No.165/26 Ilir dengan atas nama Lahudin,Bsc dan tanah SHM 163/ 26 Ilir GS.1290/1974 kepunyaan Penggugat.

Timur : Tanah Hermanto, Tanah Akib dan Tanah Abdullah

Barat : SHM No.451/26 Ilir dengan GS. 3361/1979.
- Yang belum dibalik nama kepada Penggugat.

- Bahwa Penggugat memperoleh tanah hak milik sebagaimana disebutkan dalam posita ke-1 berasal dari Kemas Zainudin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie) **berdasarkan Akta**



Pengikatan Jual Beli No. 52 tanggal 07 Februari 2014 yang dibuat dihadapan notaris LINDA APRIANTI, SH, dimana sebelumnya Kemas Zainudin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie memperolehnya dari Ahmad Gagap Bin Anang.

- Bahwa tanah sebagaimana didalilkan milik Penggugat tersebut telah dibatalkan berdasarkan surat keputusan dari Menteri agraria No. SK 33/DJA/1983 tanggal 19 Februari 1983 tentang pembatalan SHM No. 163/26 Ilir, SHM No. 164/ 26 Ilir dan SHM No. 165/26 Ilir.
- Bahwa dengan dibatalkannya SHM No. 163, SHM No. 164, SHM No. 165 maka di terbitkan SHM No. 800/26 ilir, tertanggal 17 Mei 1983 atas nama Raden Achmad Soleman dan berdasarkan akte jual beli No. 770/124/IB-S/99 tanggal 11 November 1999, SHM tersebut menjadi atas nama Hendra Lukito (Penggugat V) dan berdasarkan akta jual beli no. 12/2011 tanggal 1 Februari 2011 SHM tersebut menjadi atas nama Gunawati Pandarmi (Tergugat VI) hal mana bersesuaian dengan bukti yang diajukan Tergugat V yaitu bukti Tergugat V – 1 dan bukti yang diajukan Tergugat VI yaitu bukti Tergugat VI-1b;
- Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek yang di persengketakan dimana Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah milik Penggugat dengan SHM No. 163, 164, 165 adalah juga diakui Tergugat V dan Tergugat VI, tanah objek sengketa tersebut milik Tergugat V yang telah dijual kepada Tergugat VI dengan SHM No. 800/26 ilir dengan perbedaan pada pondasi yang ada dimana Penggugat menyatakan batas tanah pada pondasi sedangkan Tergugat V dan Tergugat VI menyatakan pondasi tersebut masih termasuk objek sengketa, dengan demikian dapat dikatakan bahwa SHM No. 163, 164, 165 tumpang tindih dengan SHM No. 800/26 ilir ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alas hak yang dijadikan dasar oleh Penggugat adalah berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 52 tanggal 07 Februari 2014 yang dibuat dihadapan notaris LINDA APRIANTI, SH, yang secara yuridis Penggugat belum bisa dikatakan sebagai pemilik obyek sengketa tersebut lain halnya kalau perolehan hak Penggugat/Pembanding dari Kemas Zainuddi Yani sudah dalam bentuk AKTE JUAL BELI, apalagi surat Pengikatan Jual Beli tersebut baru dibuat tanggal 07 Februari 2014 jauh lebih dahulu diterbitkannya SHM 800/26 Ilir yaitu tanggal 17 Mei 1983 dan Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa SHM No. 163, 164, 165 TIDAK TUMPANG TINDIH dengan SHM No. 800/26 ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat V/Terbanding V dan Tergugat VI/Terbanding VI dalam kontra memori bandingnya dan dapat menyetujui pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :18/Pdt.G/2015/PN.Plg., tanggal 06 Oktober 2015 beralasan menurut hukum untuk dikuatkan; namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki rumusan amar putusan menyangkut biaya perkara dimana dalam amar putusan disebutkan: “Menyatakan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini“ hal tersebut adalah tidak tepat, seharusnya “Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara“ sesuai ketentuan pasal 192 ayat 1 RBG;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Penggugat/ Pembanding berada di pihak yang kalah, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 06 Oktober 2015, Nomor :18/Pdt.G./2015/PN.Plg., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang , pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh kami, **SITI FARIDA MT, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **HERY SUPRIYONO, S.H., M.Hum.** dan **SAMIR ERDY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : Kamis, tanggal **23 Juni 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **NURLAILI HAMID, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

1 **HERY SUPRIYONO, S.H.,M.Hum.**

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

SITI FARIDA MT, S.H., MH.

halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 50/PDT/2016/PT.PLG.



2 SAMIR ERDY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

NURLAILI HAMID, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1 Materai	Rp. 6.000,00
2 Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3 Pemberkasan	Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)